

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAJASARI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN

MAJASARI
DENGAN

KORDINATOR ADMINISTRASI DISDIKPORA

Nomor: *Dy.1./K.BT.54/10/2024*.....

TENTANG

KESEPAKATAN PILKADA DAMAI UNTUK MENJAGA
KONDUSIFITAS

DENGAN

KORDINATOR ADMINISTRASI DISDIKPORA

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini sABTU tanggal 26 bulan Oktober tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : FAHROJI KUSUMA WIJAYA
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Kp. Maja Masjid RT 05 RW 05
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
1. Nama : *Ida Widianingsih*
Jabatan : Kormin Disdikpora
Instansi : Disdikpora Pandeglang
Alamat : Kecamatan Majasari
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Kormin Disdikpora Kec, Majasari**.
2. Nama : *Rupyadi*
Jabatan : Ketua PGRI Kec. Majasari
Instansi : Disdikpora Pandeglang
Alamat : Kecamatan Majasari
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Ketua PGRI Kec. Majasari**.
3. Nama : *Syihabudin*
Jabatan : Ketua KKKS Kec. Majasari
Instansi : Disdikpora Pandeglang
Alamat : Kecamatan Majasari
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Ketua KKKS Kec. Majasari**.
4. Nama : *Alfa*
Jabatan : Ketua KKG Kec. Majasari
Instansi : Disdikpora Pandeglang
Alamat : Kecamatan Majasari
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Ketua KKG Kec. Majasari**.
5. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan
Instansi : Depag Pandeglang
Alamat : Kecamatan Majasari
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Ketua KKM MI/MTs Kec. Majasari** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal **menjaga Kondusifitas Pilkada Bersama Tokoh Masyarakat** yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat Keributan dikalangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Cilaja, Kelurahan Karaton, Kelurahan Pagerbatu, Kelurahan Saruni, Kelurahan Sukaratu

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan Agar Tidak Terjadi Keributan Dikalangan Masyarakat dengan cara sebagai berikut:

1. **Kormin Disdikporra Kec.Majasari,Ketua PGRI Kecamatan Majasari,Ketua KKKS Kecamatan Majasari,Ketua KKG Kecamatan Majasari,Ketua KKM /MTs Kecamatan Majasari** akan menjaga agar Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Tkormin Disdikpora,Ketua PGRI,Ketua KKKS ,Ketua KKG dan Ketua KKM Kec.Majasari** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Majasari** secara berkala agar sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan Kepada Masyarakat
3. **Kormin Disdikpora ,Ketua PGRI ,Ketua KKKS,Ketua KKG dan Ketua KKM MTs/MI Kecamatan Majasari** akan menindak tegas Masyarakat yang memancing keributan diwilayah m a s i n g - m a s i n g pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Kormin Disdikpora ,Ketua PGRI,Ketua KKKS ,Ketua KKG dan Ketua KKM MTs Kecamatan Majasari** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Majasari** jika didapati ada masyarakat yang membuat atau memancing keributan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan
Majasari

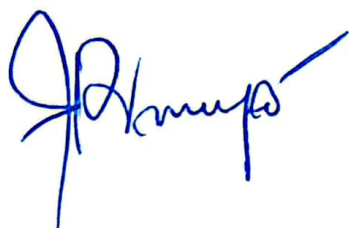


Fahroji Kusuma Wijaya

PIHAK KEDUA
Kormin Disdikpora
Kec.Majasari



Ketua PGRI Kec.Majasari



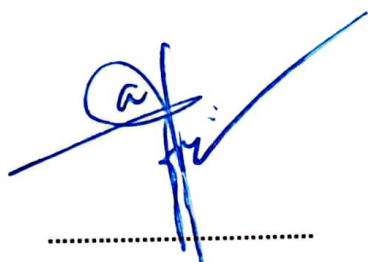
.....

Ketua KKKS Kec.Majasari



.....

**Ketua KKG Kecamatan
Majasari**



.....

**Ketua KKM MTs/MI
Kec,Majasari**

.....